



PENETAPAN

Nomor 1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara kewarisan yang diajukan secara e-Court antara:

PENGGUGAT 1, NIK -, umur 60 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX Kabupaten Malang., dengan domisili elektronik pada alamat e-mail XXX;

Penggugat I;

PENGGUGAT 2, NIK -, umur 57 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail XXX;

Penggugat II;

PENGGUGAT 3, NIK -, umur 49 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail XXX;

Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, disebut **Para Penggugat**, dan memberi kuasa kepada: Bachtiar Effendi, S.H., Advokat pada kantor "BACHTIAR EFFENDI DAN REKAN" dan beralamat kantor di Jalan Mayjend Sungkono 108 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail bachtiar.effendi108@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 462/Kuasa/5/2025/PA.Mlg tanggal 26 Mei 2025;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 63 tahun, pekerjaan XXX, tempat kediaman di
XXX Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Mei 2025,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor
1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 26 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari suami
isteri yang bernama : XXX dan XXX, yang terakhir kali bertempat tinggal di
XXX Kota Malang, Adapun XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09
Agustus 2019 dan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 ;
[vide bukti P.1 dan P.2] ;
2. Bahwa dari perkawinan Alm. XXX dan Almh. XXX tersebut dikaruniai dan
lahir 4 (empat) anak kandung yaitu:

1. TERGUGAT (Tergugat)
2. PENGGUGAT 1.(Penggugat 1)
3. PENGGUGAT 2. (Penggugat 2)
4. PENGGUGAT 3.(Penggugat3)

(Vide bukti P.3 - berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 23 Agustus
2021);

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris 4 orang tersebut, Alm XXX dan
Almh. XXX juga meninggalkan barang warisan yakni sebuah rumah yang
terletak di XXX Kota Malang, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXX.
- Sebelah Timur : Tanah milik kampung (gang kampung).
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX.
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX.

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk selanjutnya disebut harta waris / obyek sengketa yang tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan. No. XXX atas nama XXX);

4. Bahwa harta waris / obyek sengketa tersebut sekarang masih dikuasai dan dihaki oleh Tergugat, tanpa mengindahkan permintaan Para Penggugat untuk membagi waris sesuai hak masing-masing dan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa dengan meninggalnya XXX tersebut menurut hukum waris Islam sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasa 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari Alm. XXX (pewaris) adalah:
 - a. Tergugat I (TERGUGAT) : anak pertama ;
 - b. Penggugat I (PENGGUGAT 1): anak kedua ;
 - c. Penggugat II (PENGGUGAT 2): anak ketiga ;
 - d. Penggugat III (PENGGUGAT 3) : anak keempat ;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 â€“ Pasal 180, maka bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah:
 - a. Tergugat (TERGUGAT) selaku anak perempuan memperoleh: 1/5 (seperlima) bagian dari harta waris / obyek sengketa.
 - b. Penggugat I (PENGGUGAT 1): selaku anak laki-laki , memperoleh: 2/5 (dua perlima) bagian dari harta waris / obyek sengketa.
 - c. Penggugat II (PENGGUGAT 2) selaku anak perempuan memperoleh : 1/5 (seperlima) bagian dari harta waris / obyek sengketa.
 - d. Penggugat III (PENGGUGAT 3) selaku anak perempuan memperoleh : 1/5 (seperlima) bagian dari harta waris / obyek sengketa.
7. Bahwa namun demikian sejak meninggalnya XXX tersebut hingga gugatan ini diajukan harta warisan a quo belum dibagi. Penggugat I, II dan III telah berusaha beberapa kali meminta agar segera dilakukan pembagian harta warisan a quo secara bersama, namun pada kenyataannya Tergugat tetap saja tidak menanggapi dan tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk secara bersama-sama membagi harta warisan yang belum terbagi tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa guna menjamin dapat dilaksanakannya putusan perkara ini maka dimohonkan agar diletakkan sita jaminan atas harta sebagaimana pada posita 3 gugatan di atas;
10. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka dimohonkan agar dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.

Atas dasar dalil-dalil tersebut di atas/di muka, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk diperiksa dan didengar keterangannya, selanjutnya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atau Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan XXX yang semasa hidupnya bertempat-tinggal terakhir di XXX Kota Malang telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 18 Juli 2021 ;
3. Menetapkan menurut hukum Tergugat (TERGUGAT) selaku anak perempuan, Penggugat I (PENGGUGAT 1) selaku anak laki-laki, Penggugat II (PENGGUGAT 2) selaku anak perempuan, dan Penggugat III (PENGGUGAT 3) selaku anak perempuan adalah ahli waris almarhum XXX dan almarhummah XXX.
4. Menetapkan bahwa barang-barang:
Sebuah rumah tinggal terletak di XXX Kota Malang tertuang dalam SHGB No. XXX atas nama XXX adalah merupakan harta warisan peninggalan XXX dan menurut hukum merupakan hak Penggugat I, II dan III atau Para Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan dan menetapkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut pada petitum 4 menurut hukum Islam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;
 - a. Tergugat (TERGUGAT) selaku anak perempuan memperoleh :
1/5 (seperlima) bagian;
 - b. Penggugat I (PENGGUGAT 1) : selaku anak laki-laki memperoleh :
2/5 (dua perlima) bagian;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat II (PENGGUGAT 2) : selaku anak perempuan memperoleh : 1/5 (seperlima) bagian;
- d. Penggugat III (PENGGUGAT 3) : anak perempuan memperoleh : 1/5 (seperlima) bagian)
6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan barang-barang yang dikuasai atau dalam penguasaannya kepada Penggugat I, II, III / Para Penggugat sesuai hak/bagian Para Penggugat yang telah ditetapkan, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib, apabila secara tehnik pembagian phisik tidak mungkin dapat dilakukan, maka harta tersebut terlebih dulu dijual melalui pelelangan umum dan hasil dari penjualannya tersebut diserahkan kepada Para Penggugat sesuai hak/bagiannya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana pada posita 3 yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Malang;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya Banding, Kasasi maupun verzet;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

At a u:

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Penggugat memberi kuasa kepada: Bachtiar Effendi, S.H., Advokat pada kantor "BACHTIAR EFFENDI DAN REKAN" dan beralamat kantor di Jalan Mayjend Sungkono 108 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail bachtiar.effendi108@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 462/Kuasa/5/2025/PA.Mlg tanggal 26 Mei 2025;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) Nomor 1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 29 Mei 2025, yang dibacakan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan tertanggal 20 Mei 2025, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah *diupload* oleh Kuasa Para Penggugat pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg karena Para Penggugat telah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Para Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Para Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Bachtiar Effendi, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat atas nama Bachtiar Effendi, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Para Penggugat dinyatakan dapat mewakili Para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 26 Juni 2025 Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Para Penggugat telah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Para Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	13.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	293.000,00

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1113/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)